

**PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN
SEIMBANG BAGI PARA PIHAK ATAS JAMINAN “FIDUSIA” YANG
TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
(Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh:

**HERYNA INDRAWATI ISTIKANINGRUM
NIM: 166010202111009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

TESIS

**PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN
SEIMBANG BAGI PARA PIHAK ATAS JAMINAN "FIDUSIA" YANG TIDAK
DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA
(STUDI DI PT. BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA MADIUN)**

Oleh :
HERYNA INDRAWATI ISTIKANINGRUM
Nim : 166010202111009

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 31 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Dr. Budi Santoso, S.H. L.L.M.
Ketua

Pembimbing Kedua



Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M..
Anggota

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian tesis ini dengan lancar. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Rosul Nabi Muhammad SAW. Berkat beliauulah pembawa Islam, Iman dan Ihsan. Sehingga kita bisa menikmati cahaya ilmu.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof.Dr.Ir.Nuhfil Hanani.,M.S selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Rahmad Syafa'at, S.H.,M.S.i selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr.Imam Koeswahyono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso.,S.H.,LL.M selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta dorongan untuk segera menyelesaikan pembuatan tesis ini.
5. Ibu Dr Siti Hamidah,S.H,M.M, Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, serta dorongan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2016 yang telah memberikan dorongan dan semangatnya kepada penulis.
9. Terakhir untuk keluarga penulis terutama anak-anak penulis yang selalu memberikan support terbesar dan dorongan kepada penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Semoga diberikan balasan dan rahmad dari Tuhan yang maha kuasa.

Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2018

Penulis

RINGKASAN

Heryna Indrawati Istikaningrum, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018. ***Penyelesaian Kredit Macet Yang Memberikan Kedudukan Seimbang Bagi Para Pihak Atas Jaminan “FIDUSIA” Yang tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun)***, Komisi Pembimbing Utama, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M: Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.

Penerapan adanya Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nasabah. Akan tetapi saat ini seringkali terjadi kredit macet dengan alasan hak jaminan “Fidusia” maka penulis memfokuskan pada aspek permasalahan Penyelesaian Kredit Macet Yang Memberikan Kedudukan Seimbang Bagi Para Pihak Atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor pendaftaran Fidusia yang dapat memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak. Adapun pendekatan dalam Penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan sebagai upaya untuk menelaah dan mencermati serta memaknai secara mendalam. Hasil dari penelitian ditemukan Eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun tidak sah karena jaminan fidusia di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengakibatkan tidak lahirnya jaminan fidusia. Sehingga kreditor dalam hal ini adalah BPR tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi. Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia, maka pihak BPR hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* bukan sebagai kreditor *preferen*, sehingga apabila suatu saat debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka BPR tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor pendorong pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan “fidusia” yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia ditemukan faktor pendorongnya yaitu, untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank, untuk memperbaiki reputasi debitur, nasabah tidak ada kemampuan untuk membayar, Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka sehingga terjadi penagihan objek jaminan kepada pihak lain, Tidak ada itikad baik dari pihak debitur Untuk menyelesaikan kewajibannya, Tidak dibayar hutangnya karena debitur hanya dipinjam nama yang memakai uangnya (atas nama), tidak mampu membayar dan melunasi kredit. Faktor penghambatnya debitur pindah domisili, obyek jaminan sudah dialihkan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, obyek fidusia tidak diketahui keberadaannya, debitur tidak kooperatif.

Kata Kunci: *Kredit, Jaminan, Akta Fidusia*

SUMMARY

Heryna Indrawati Istikaningrum, Master Program in Notary, Law Faculty Brawijaya University, June 2018. *Settlement of Bad Debts Providing Equal Position for Parties to "FIDUSIA" Guarantees Not Registered to the Fiduciary Registration Office (Study at PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun)*, Supervising Commission, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M; Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.

The application of fiduciary security is one of the means of legal protection for bank security as a certainty that the debtor's customers will repay the loan. The fiduciary guarantee agreement is not a guaranteed right that is due to law but must be agreed between the bank and the customer first. However, nowadays there is often bad credit with the base of "Fiduciary" guarantee, hence the writer focuses on problem aspect of Bad Debt Settlement That Provides Equal Position for Parties on "Fiduciary" Security which is not registered to Fiduciary Registration Office. Drivers and inhibiting factors in the implementation of Bad Debt Settlement with "Fiduciary" Guarantee which is not registered to Fiduciary Registration Office that can provide equal status for the parties. The type of this research is empirical jurisdiction conducted in an effort to examine and observe deeply. Result of research found Execution of fiduciary assurance object conducted by PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun is not valid because of fiduciary guarantee in PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun is not registered in the Fiduciary Registry Office resulting in the absence of fiduciary guarantee. So the creditor in this case is the RB can not use the provisions of Article 29 of the Fiduciary Guarantee Act if the debtor is defaulted. As a result of the absence of fiduciary guarantee, the BPR is only domiciled as a concurrent creditor not as a preferred creditor, so that if the debtor is defaulted and unable to pay its debts, the RB does not have the right to precede the payment of its receivables from the sale of the object being the object guarantee, because the item is a public guarantee. This is in accordance with the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Furthermore, related to the factors driving the implementation of the settlement of non-performing loans with "Fiduciary" guarantees that are not registered to the fiduciary registration office found the driving factors that is, to improve the soundness of banks, to improve the reputation of the debtor, the customer has no ability to pay, credit and their credit monitoring and administration system. so there is billing object collateral to other parties, No i'tikad either from the debtor To settle its obligations, Not paid debts because the borrower borrowed only a name that uses his money (on behalf of), Reason unable to pay and pay off credit. Factors inhibiting the debtor to move domicile, the object of the guarantee has been diverted, the binding of imperfect guarantees, fiduciary objects unknown existence, the debtor is not cooperative.

Keywords: Credit, Guarantee, Fiduciary Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
1.5.Orisinalitas Penelitian	12
1.6.Kerangka Teoritik	14
1.6.1. Teori Hukum Perjanjian	15
1.6.2. Teori Keadilan	17
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum	19
1.7.Metode Penelitian.....	23
1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
1.7.2. Lokasi Penelitian	23
1.7.3. Jenis Dan Sumber Data.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	25
1.7.5. Teknik Analisis Data	26
1.8.Definisi Operasional.....	27
1.9.Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA	29
2.1. Pengertian Perjanjian Kredit	29
2.2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	33
2.2.1 Subyek jaminan Fidusia	35
2.2.2 Obyek jaminan Fidusia.....	35
2.2.3 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	35
2.3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	37
2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	37
2.5. Kredit Bermasalah dan Kredit Macet.....	41
2.5.1 Pengertian kredit bermasalah dan kredit macet.....	41
2.5.2 Penyelesaian Kredit Macet.....	46
2.6. Eksekusi jaminan Fidusia.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
3.1. Gambaran Umum PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera	59
3.1.1. Sejarah PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera	59

3.1.2. Produk PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera	60
3.1.3. Struktur Organisasi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera.....	61
3.1.4. Kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera.....	66
3.2. Alasan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia	66
3.3. Penyelesaian kredit macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.....	68
3.4. Faktor Pendorong dan penghambat penyelesaian kredit macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.	91
BAB IV PENUTUP	98
4.1. Kesimpulan.....	98
4.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel I: Data Jaminan Kredit PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera	6
Tabel II: Orisinalitas Penelitian	12
Tabel III: Produk di PT BPR Mandiri Dhanasejahtera	60
Tabel IV: Jenis Kredit yang disalurkan PT BPR.Mandiri dhanasejahtera	69
Tabel V: Data jaminan kredit PT BPR Per-Desember 2017	69
Tabel VI: Data penyelesaian kredit bermasalah.....	70
Tabel VII: Hapus Buku. 2016	90
Tabel VIII: Hapus buku 2017	90

DAFTAR BAGAN

Bagan I :Kerangka Teoritik.....	22
Bagan II: Struktur Organisasi PT.BPR.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu ikhtiar pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan peranan dunia usaha. Salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam memberikan kredit sebagai tambahan modal. Hal ini dipercayakan kepada lembaga keuangan, baik bank atau lembaga bukan bank yang lebih ditingkatkan fungsi dan peranannya. Agar mampu menampung dan mampu menyalurkan aspirasi minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada bank. Hampir setiap transaksi ekonomi dalam masyarakat berhubungan dengan bank. Pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang menuntut eksistensi dari bank untuk melayani masyarakat, sehingga banyak bermunculan bank-bank baru salah satu jenisnya yang banyak menjamur di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) merupakan lembaga perbankan yang dikenal di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) yang mengklasifikasi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹.”

Bank yang handal dan dipercaya masyarakat, dengan jaringan pelayanan dan jasa diperluas sampai menjangkau seluruh pelosok tanah air. Bank memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat, untuk mengalokasikan dana dan memberikan penyediaan serta kemudahan kredit bagi yang membutuhkan.

Untuk memperoleh kredit tersebut, adalah dengan jalan meminjam kepada bank yang memang menyediakan uang bagi pihak yang membutuhkan. Apabila orang mengajukan permohonan kredit, maka sebelumnya pihak bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. selanjutnya pihak bank dengan pemohon kredit mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit diharuskan dalam dunia perbankan konvensional karena pada dasarnya sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat. Dengan demikian dana kredit

¹Hermansyah, Edisi Revisi *Hukum Perbankan Indonesia* ,Kencana, Jakarta ,2009, hlm 21

yang disalurkan harus dilakukan dengan hati-hati (prudent)². Untuk melunasi kewajiban debitur, tidak semua jaminan diterima oleh bank. Ada dua pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu :

1. Marketable

artinya pada saat dieksekusi jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur.

2. Secured

Artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi bank punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.³

Segala bentuk pemberian kredit dari bank kepada debitur, pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 BW.⁴

Adanya penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang disertai dengan resiko dalam hal pengembalian kredit oleh debitur, itu menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan dan karena itu mendorong kita untuk menilai apakah perjanjian kredit itu dari segi hukumnya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan sehingga mampu menjamin agar kredit itu dapat dikembalikan kepada Bank setelah jangka

²Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn., *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, 2011, Kaifa, Bandung, hlm 18

³*Ibid*, hlm 19-20

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 BW

waktu yang diperjanjikan. Pengertian kredit dapat kita lihat pada pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “

Semakin banyak bermunculan Bank Perkreditan Rakyat dan bank umum yang bergerak di sektor mikro menyebabkan daya saing yang tinggi antar bank-bank tersebut. Sehingga untuk mencapai target –target terutama target kredit ada BPR yang tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu adakalanya pemberian kredit tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dimana hal tersebut dapat merugikan BPR dikemudian hari apabila kredit tersebut masuk dalam kategori macet. Salah satu ketidak hati-hatian adalah pemberian kredit tidak disertai dengan pengikatan jaminan yang sempurna. Keberadaan jaminan kredit merupakan upaya guna memperkecil risiko, dimana jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor yaitu kepastian hukum akan pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor.⁵

Sejatinya, fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya

⁵Djuhaendah Hasan,*Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Berikut ini fungsi dari jaminan kredit, yaitu :

1. Jaminan sebagai pengaman pelunasan kredit
2. Jaminan sebagai pendorong motivasi debitur
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Pendek kata, bank mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan dalam rangka minimalisir risiko kegagalan peminjam dalam pemenuhan kewajibannya kepada bank.⁶

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi/ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit sesuai dengan perjanjian kredit, yang menimbulkan kredit macet, maka Bank dapat melakukan penyelesaian kredit macet dengan melaksanakan Eksekusi atas barang Jaminan yang dimiliki oleh Bank sebagai penerima jaminan.

Bahwa dalam praktek Lembaga Perbankan, untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memberikan kredit kepada para nasabahnya . Hal serupa juga terdapat di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera. Dimana BPR tersebut selain menerima simpanan dari masyarakat juga menyalurkan kredit kepada masyarakat umum. Adapun jenis kredit yang diberikan berupa kredit Modal kerja, kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Jaminan yang diterima dalam pemberian kredit tersebut berupa kendaraan bermotor, tanah bangunan, tabungan dan deposito. Dalam pemberian kredit tersebut tidak semua debitur dapat mengembalikan kreditnya dengan lancar. Banyak debitur yang wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya. Wanprestasi debitur tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1)

⁶ <https://blog.duitpintar.com/aset-aset-yang-bisa-jadi-jaminan-untuk-pinjaman-ke-bank/>, diakses tanggal 20 Februari 2018, pukul 19.30. Wib

Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tertanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian terhadap Aktiva Produktif tersebut dilakukan berdasarkan ketepatan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh Debitur.

Adapun di data jaminan kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera per Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1:⁷

Data Jaminan Kredit PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun

Aktiva Produktif	Benda Bergerak (Nasabah)	Benda Tak Bergerak (Nasabah)	Tanpa Jaminan (Nasabah)	Jumlah
Lancar	53	25	25	103
Kurang Lancar	1	-	-	1
Diragukan	4	1	1	6
Macet	151	51	1	203
				313

Dari data tersebut diatas mayoritas jaminan yang diterima di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera adalah benda bergerak. Terkait dengan jaminan menggunakan benda bergerak, debitur atau pemberi jaminan tetap ingin menggunakan benda jaminan tersebut untuk aktivitas atau pekerjaannya. Sehingga menurut ketentuan undang-undang, bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan

⁷ Data primer di olah tahun 2018

fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁸

Penerapan adanya Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa debitor akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan debitor. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.⁹

Sebagaimana dijelaskan tentang jaminan fidusia, untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Wilayah provinsi. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Namun demikian, masih banyak bank yang tidak melakukan pendaftaran pada Perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan debitor. Walaupun saat ini telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mana pendaftaran fidusia menurut Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan melalui elektronik.

⁸Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁹Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni, hlm. 187-188

Seperti halnya pada PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia seperti yang diwajibkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰ Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia oleh PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera tersebut, jika debitor wanprestasi, maka akan merugikan pihak bank.

Konsekuensi dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut adalah kreditor yang dalam hal ini adalah PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor *preferen* karena jaminan fidusia tidak lahir. Oleh sebab itu apabila suatu saat debitor wanprestasi/cidera janji, maka kreditor tidak mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan tersebut, BPR hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren*.

Berlandaskan pada aspek yuridis tersebut di atas bahwa isu hukum yang berkaitan dengan proses eksekusi terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera. (selanjutnya disebut BPR) kepada nasabah. Kalau mengacu kepada asas pokok perjanjian yaitu *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Akan Tetapi dalam hal tertentu yang berkaitan dengan perjanjian yang memberikan jaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Apalagi dengan jaminan fidusia yang tidak

¹⁰Hasil wawancara dengan salah satu staf administrasi PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Dhanasejahtera. Tanggal 20 Februari 2018. Pukul 10.00 Wib

didaftarkan ke lembaga fidusia.¹¹ Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor.

Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan yang seimbang bagi para pihak. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Hal ini esensi untuk memahami adanya eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap barang jaminan debitor.

Berkaitan dengan hal ini Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting antara PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera dengan nasabah, sehingga **menarik untuk dikaji dalam penelitian tesis ini, maka penulis merumuskan dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Yang Memberikan Kedudukan Seimbang Bagi Para Pihak Atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia” (Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun).**

¹¹Implementasi bunyi pasal 1338 KUHPerdata “Asas Pacta Surn Servanda” bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi keduanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dibuat rumusan yang memperinci pokok permasalahan yang akan dibahas melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia ?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

a. Secara teoritis:

1. Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
2. Dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kreditor maupun debitor dalam rangka pengembangan hukum perjanjian, perlindungan dan keseimbangan kepada para pihak

b. Secara praktis dapat memberi masukan kepada

1. Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian khususnya fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan Hukum Perjanjian Kredit dan penyelesaian masalah kredit macet.
2. Nasabah : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengetahuan kepada nasabah ketika melakukan atau punya hubungan dengan lembaga perbankan dalam melakukan kredit.
3. Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas serta dapat membuka suatu paradigma baru mengenai eksekusi terhadap barang jaminan yang tidak didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia
4. BPR :Adapun hasil penelitian ini mampu memberikan pandangan dan pengetahuan kepada Perusahaan , bahwa dalam melakukan eksekusi tidak boleh sembarangan dan lebih hati-hati.

5. Pemerintah: bahwa pemerintah dalam hal ini harus memberikan perlindungan kepada masyarakat baik secara Refresif atau preventif ketika terjadi problema hukum dalam perjanjian kredit

1.5. Orisinalitas Penelitian

Proses dalam penelitian Tesis merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian yang bila diartikan adalah pengetahuan yang rasional, hasil berfikir kritis secara sistematis, teratur dengan menggunakan metode-metode tertentu melalui penalaran tertentu baik dimulai secara Induktif atau deduktif, dalam upaya menguak misteri-misteri di seputar kehidupan duniawi sebagaimana adanya demi pemecahan berbagai masalah kemanusiaan atau demi pembangunan ilmu itu sendiri.¹²;

Upaya memberikan orisinalitas terhadap penelitian ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti sebagai perbandingan;

Tabel II.¹³ Orisinalitas Penelitian

NO	Nama/Judul/Lembaga yang mengeluarkan/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kebaharuan
1	Sugianto/ Rekontruksi perjanjian jaminan fidusia atas benda bergerak yang didaftarkan berdasarkan nilai keadilan/ Jurnal pembaharuan hukum/ 2014	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama memberikan kajian analisis terhadap perjanjian jaminan fidusia, akan tetapi lebih pada aspek keadilan	Objek dan subjek dari penelitian ini merupakan suatu ciri yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya. Akan tetapi kajian utama yang menonjol dari penelitian ini yang berkaitan dengan fidusia.	Kontribusi terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu. Problematika dalam perjanjian jaminan fidusia, sehingga penulis bisa	Kebaharuan dari penelitian ini yaitu, penulis menawarkan suatu alternatif proses penyelesaian terhadap suatu problemati

¹²Moh. Tadjuddin, "orisinalitas gagasan dalam penulisan tesis dan disertasi" (Program pasca sarjana Universitas Padjajaran; Bandung, 2000), hlm.2

¹³ Tabel perbandingan Orisinalitas Penelitian yang dibuat oleh penulis.

				memberikan suatu gambaran tentang adanya suatu problematika hukum dalam undang-undang jaminan fidusia.	kan perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia.
2	Intan Selasie Indranita, Eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak diaftarkan (suatu studi di PD BPR BKK Banjarharjo Brebes). Universitas Diponegoro/2009	Esensi dari penelitian ini yaitu mempunyai kesamaan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang digunakan dalam menghadapi debitor yang wanprestasi	Perbedaan yang menonjol dalam penelitian ini yaitu, objek dan subjek dari penelitian, serta alur metode yang digunakan dalam memberikan suatu hasil dari penelitian ini.	Kontribusi yang bisa menjadi acuan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu, dalam menelaah dan mengkritisi adanya jaminan fidusia yang tidak di daftarkan	Kebaharuan dari penelitian ini yaitu, adanya suatu bahasan dalam penelitian ini yaitu penulis memberikan dua alternatif dalam proses penyelesaian kredit macet
3	Bekti Krestiantoro/Pelaksanaan jaminan bermasalah dengan jaminan Hak Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Cabang Semarang/2009.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu, dari problem yang terjadi sama-sama menekankan pada aspek penyelesaiannya.	Adapun perbedaannya yaitu, hal yang mendasar dari penelitian ini. Objek yang dijadikan jaminan adalah berupa hak tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah	Kontribusi yang bisa menjadibahkan tambahan sebagai materi dari penelitian ini yaitu adalah bentuk proses yang dilakukan terhadap jaminan yang bermasalah	Kebaharuan yaitu. Penulis mampu memberikan suatu solusi dari proses penyelesaian kredit macet dan bagaimana proses eksekusi terhadap barang jaminannya.

1.6. Kerangka Teoritik

Mengutip dari pendapat Solly Lubis bahwa kerangka teoritik merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori menguraikan jalan pemikiran menurut kerangka yang logis untuk menempatkan masalah penelitian yang telah dirumuskan ke dalam kerangka teori yang relevan dan mampu menjadi pisau analisis isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Dengan kata lain keberadaan teori merupakan alat pendukung untuk melakukan konstruksi juga memformulasikan dalam proses mengkaji dan menganalisis berbagai input sebagai bahan hukum atau isu hukum yang harus dijawab dalam penelitian¹⁴.

Sedangkan menurut Otje Salman dan Anton F.Susanto teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang, disamping mencoba secara optimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori secara umum¹⁵.

Teori hukum merefleksikan obyek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, untuk praktek hukum yang bertujuan merealisasikan keadilan¹⁶. Teori yang melandasi penelitian ini terdiri atas, teori hukum perjanjian, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab kedua masalah yang ada, secara rinci dapat disimak pada bahasan berikut ini.

¹⁴ Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 47

¹⁵ Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 23

¹⁶ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B.Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 27

1.6.1. Teori Hukum Perjanjian

Kajian mengenai perjanjian tukar menukar merupakan suatu aspek yang lahir karena adanya suatu perbuatan hukum yang bertumpu pada asas-asas perjanjian atau prinsip perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memaparkan tentang syarat dalam suatu perjanjian.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Utrech, dalam bukunya pengantar hukum Indonesia menggunakan istilah perhutangan. Namun di sisi lain bahwa di Indonesia mengenai tentang perjanjian ini terdapat beberapa istilah yaitu. Perikatan, perjanjian dan perhutangan. Adapun dalam kata *overeenkomst* dalam hal ini dipakai dua istilah yaitu; perjanjian dan persetujuan dengan berpedoman pada pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.

Adapun istilah dari kata Perikatan, dilihat dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

Selain dari perjanjian, perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata adapun pengertian dari kontrak adalah perjanjian, namun dalam percakapan dan kehidupan sehari-hari terkadang pengertian kontrak ini disalah artikan menurut pandangan orang awam, contoh seorang kontrak rumah, berkesimpulan bahwa kontrak disini lebih ke jangka waktunya, sebenarnya pengertian ini sama halnya

¹⁷*Ibid.* hlm 4.

dengan perjanjian, namun dalam hal ini berupa perjanjian kredit yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga perbankan.¹⁸

Hukum benda diartikan bahwa mempunyai sistem tertutup, karena dalam hukum suatu perikatan mempunyai kekuatan dengan cara yang terbuka. Maka dari itu cara bekerjanya hukum tersebut terbatas dan cara yang beraturan mengenai hak atas benda mempunyai ciri yang sifatnya kuat dan memaksa, sedangkan transaksi yang dibuat tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat diantara mereka kebebasan yang seluas-seluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam-macam asalkan mematuhi peraturan perundang-undangan, maka dalam hukum perjanjian mereka boleh bertindak sesuai dengan isi perjanjian pihak, namun dalam hal ini mengatur asalkan tidak bertentangan dengan apa yang diperjanjikan.¹⁹ Artinya dari suatu perjanjian tersebut para pihak diberi suatu kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yaitu dengan menggunakan asas *Pacta Surservanda*.

Asas Konsensualisme, dalam hukum perjanjian juga berlaku yang namanya asas konsensualisme, istilah ini berasal dari kata latin Consensus yang berarti sepakat. Inti dari sebuah perjanjian yaitu "*Lahirnya Kata Kesepakatan*". Adanya pengertian kesepakatan ini merupakan bentuk dari perjanjian yang ada dalam perjanjian yang nantinya merupakan aspek formil atau diperlukan suatu bentuk aspek formalitas perjanjian yang dinamakan Perjanjian Konsensuil.²⁰

Sebuah perjanjian terdapat unsur di dalamnya yaitu.²¹

¹⁸*Ibid*, hlm 6

¹⁹R. Soeroso, *Op Cit*, Hlm 16

²⁰*Ibid*, hlm 16.

²¹Diana Trantri C. "*Hukum Kontrak Mandar Maju*" (Yogyakarta, 2006) Hlm.12

- a. Unsur Esensialia, Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian, atau bisa juga dikatakan unsur mutlak.
- b. Unsur Naturalia, ialah aspek yang sudah tercantum dalam UU, dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka Undang-Undang yang mengaturnya jadi dalam unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.
- c. Unsur Aksidentalialia, unsur ini ialah unsur yang setelah itu ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikan.

Teori Hukum Perjanjian digunakan sebagai pisau analisis berkaitan dengan peristiwa hukum adanya suatu problematika kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun dalam hal ini secara spesifik mengarah ke dalam lingkup hukum perdata (*privatrechtelijk handelingen*) yang menurut Pitlo menggunakan *Utilitings theorie* yaitu menentukan terjadinya perjanjian kredit dengan adanya jaminan sebagai perjanjian timbal balik (*wederkerig*) dan bersifat kebendaan (*zakelijkoverencomst*) dengan alas hak yang membebani (*onder bexwarende title*) hal ini lahir karena ada proses pernyataan perjanjian hutang piutang antara pihak yang dikaitkan dengan adanya jaminan.²²

1.6.2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²³ Keadilan dari kata

²²Dikutip dalam sebuah buku Sri Soedewi Masjchoen. Loc/ Cit., hlm.4-5 dan 20

²³ Tujuan hukum terdiri dari keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya, putusan hakim misalnya harus sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian banyak pendapat ahli menyatakan keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat ia adalah tujuan

dasar adil diambil dari bahasa Arab *Al'adl* yang artinya sesuatu yang baik, penjagaan hak-hak seseorang, sikap tidak berpihak, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.²⁴ Adil dalam bahasa Inggris disebut *justice* sehingga disamakan juga dengan *equity* yang berarti keadilan. Ia dapat diartikan sebagai kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honest*), tidak memihak, representasi yang layak, retribusi atas balas dendam, hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan, alasan yang logis kebenaran adil atau sesuai hukum.²⁵

Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi beberapa bentuk. Pertama, keadilan distributif yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Tujuan keadilan distributif untuk mencapai keseimbangan walaupun tidak melalui pembagian yang sama rata.²⁶ Keseimbangan harus diperlakukan secara seimbang, sebaliknya ketidakseimbangan-ketidakseimbangan harus diperlakukan tidak seimbang.²⁷

Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara

satu-satunya. Lihat dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 155.

²⁴ Ali Safaat, "Pemikiran Keadilan : Plato, Aristoteles dan John Rawls". <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>. 10 Juni 2018.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 91.

²⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 47-48.

²⁷ *Ibid.*

mengganti atas miliknya yang hilang.²⁸ Maksud dari keadilan korektif adalah situasi yang adil tetapi telah disalahgunakan dan atau diganggu oleh pihak tertentu yang dianggap salah dari sisi Undang-Undang.²⁹

Keadilan korektif berfokus pada proses membetulkan atau mengkoreksi sesuatu yang salah dalam hal ini yang melakukan koreksi tersebut adalah hakim melalui proses peradilan. Keadilan korektif ini kerap disebut juga sebagai keadilan perbaikan (*remedial justice*) Prinsip keadilan yang dijabarkan Aristoteles diatas menunjukkan bahwa keadilan distributif dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan keadilan korektif adalah bagian dari mahkamah atau badan peradilan.³⁰

Dari beberapa definisi tentang keadilan tersebut, penulis mengelaborasi dari beberapa bentuk keadilan tersebut di atas, sehingga bisa menjawab dari problem yang penulis bahas. Relevansi dan substansi penulis menggunakan teori keadilan yaitu untuk mengetahui letak keadilan dari proses eksekusi yang dilakukan oleh PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera dengan pihak Debitor yaitu masyarakat.

1.6.3. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum dalam bukunya Sadjipto Rahardjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (Tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³¹ Sedangkan philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat,

²⁸Abdul Ghofur Anshari, *Op. Cit.*

²⁹C.J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusamedia, 2004), hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*

³¹Sadjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* (Bandung Citra: Adtya Bakti, 1991), hlm. 53

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³²

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini, terutama permasalahan yang kedua.

Dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Phillipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa dengan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, dikaitkan dengan perlindungan hukum maka ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu³³:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Maksud dan tujuan diadakannya prosedur keberatan(*inspraak*) ini agar bisa mempengaruhi keputusan pemerintah sebelum memperoleh bentuknya yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini memiliki arti yang sangat besar bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum ini pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi agar tidak merugikan masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif adalah upaya-upaya perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan

³²Philipus M.Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat indonesia*”. (Surabaya; Bina Ilmu, 1987), hlm.7

³³**Philipus M. Hadjon**, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 2.

administrasi negara. Oleh karena itu perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka tipe perlindungan hukum yang paling relevan adalah tipe perlindungan hukum yang bersifat preventif, artinya bahwa sebelum sebuah produk perundang-undangan di buat harus terlebih dahulu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, kepada masyarakat untuk terlibat dalam memberikan masukan sehingga sengketa yang sifatnya merugikan kepentingan rakyat dapat diantisipasi.


Dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan rumusan pengertian serta tujuan perlindungan hukum seperti dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum memiliki arti penting untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan melindungi harkat dan martabat manusia dan memberikan jaminan perlindungan terhadap subyek hukum baik berupa individu atau perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Termasuk melindungi obyek secara nyata. Perlindungan hukum juga bermakna memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum bagi subyek dan obyek hukum tertentu terhadap kemungkinan perampasan dan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban subyek hukum tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah gabungan dari teori-teori perlindungan di atas, dalam arti bahwa teori-teori perlindungan tersebut tetap digunakan ketika pembahasan menunjukan kaitan dengan suatu teori dimaksud. Dengan kata lain, bahwa semua teori perlindungan hukum memiliki kedudukan yang sama dalam pembahasan tesis ini. Hal ini didasarkan

pada pemikiran bahwa dasar substansi semua teori perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau subyek hukum, dan perlindungan terhadap obyek hukum, dalam hal ini termasuk hak yang melekat pada subyek hukum tersebut, sehingga tidak merugikan orang-orang lain dan mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum kepadanya.

Adapun bagan alur kerangka teoritik dalam penelitian ini, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.:Kerangka Teoritik³⁴



³⁴ Sebagai Kreasi Penulis "Kerangka Teoritik"

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis dalam Penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan sebagai upaya untuk menelaah dan mencermati serta memaknai secara mendalam, bagaimana pola gejala sosial masyarakat yang terjadi dalam proses interaksi satu sama lain dalam melakukan transaksi dengan lembaga perbankan. Yaitu Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun)

Suatu penelitian tidak lepas dengan yang namanya pendekatan. Hal ini adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.

Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang tetap, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Dengan materi penelitian ini sedangkan faktor empirisnya adalah lembaga perbankan PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera di Madiun dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan (PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera) yang berada di daerah

Madiun . Hal ini dilihat dari banyaknya problematika yang berkaitan dengan nasabah. Diantaranya yaitu perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor pendaftaran fidusia dan proses penyelesaiannya ketika dalam eksekusi barang jaminannya.

1.7.3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dari pengalaman, pendapat dari para pihak, baik pimpinan perusahaan, bagian hukum (*legal*) dari bank, serta Nasabah yang mengalami permasalahan sesuai tema-tema yang telah ditentukan menjadi responden dalam penelitian ini..
- 2) Data sekunder, adalah ialah suatu upaya penelusuran terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan, secara spesifikasi dalam sumber sekunder ini yaitu surat-surat dalam perjanjian dengan pihak, Surat perjanjian kredit (SPK). Akta fidusia.

Jenis data tersier adalah jenis data yang menunjang terhadap jenis data primer dan sekunder.

Adapun sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian langsung dari;

1. Wawancara dengan pihak perusahaan (PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera), Bagian Kredit, Direktur.
2. Wawancara dengan pihak-pihak nasabah dari PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera.

3. Wawancara dengan konsultan hukum atau akademisi
4. Wawancara dengan pihak-pihak terkait

Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka dan internet;

Adapun Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari ;

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182.
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111.

Sumber data tersier adalah jenis data yang menunjang terhadap jenis data primer dan data sekunder diperoleh dari;

1. Kamus hukum
2. Kamus bahasa Indonesia
3. Ensiklopedia, dan lain-lain

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer didapatkan dari:

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah

disediakan oleh peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada pertanyaan, tetapi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban dan situasi yang berlangsung.

Observasi adalah, penelitian sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu. Melakukan pengamatan pada Perusahaan terkait yaitu PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera di Madiun.

2. Data Sekunder didapatkan dari :

Data sekunder didapatkan dari penelusuran bahan pustaka seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan tema dan Undang-undang.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8. Definisi Operasional

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Fidusia: adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Kredit : adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati
4. Jaminan : adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.

1.9. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Sistematika tesis ini terdiri dari empat bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Orisinalitas penelitian, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang perjanjian, hukum jaminan, proses sita jaminan fidusia, pengertian perbuatan melawan hukum.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu: Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun). Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke lembaga Fidusia (Studi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan ringkasan dari permasalahan- permasalahan yang ada dari hasil pembahasan dan penelitian, kemudian berisi juga saran agar masalah yang ada dalam pembahasan bisa diselesaikan dengan baik dan adil dan bagi tulisan tesis ini bisa menjadi lebih baik

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Bahkan dalam undang-undang perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank.

Perjanjian kredit dalam KUHPerdata dikelompokkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, sehingga landasan aturan yang dipergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang ada pada Buku III KUHPerdata.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUHPerdata lazimnya disebut sistem terbuka, dalam artian mengandung suatu asas kebebasan berkontrak membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Maksudnya adalah bilamana suatu perjanjian telah dibuat secara sah, yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kemufakatan dari kedua pihak itu sendiri dan atau karena alasan- alasan tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang, menurut Buku III KUH Perdata mempunyai sifat formil, salah satunya adalah perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Bab XIII Buku Ketiga KUHPerdata.

Menurut Marhainis Abdul Hay ketentuan Pasal 1754 KUHPerdato tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.³⁵

Hal ini dapat disimpulkan seperti yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdato diartikan sebagai berikut :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. “

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdato itu oleh Wiryono Prodjodikoro.³⁶ ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat “riil” . Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke 1 “mengikat diri untuk memberikan” Suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke 1 “ memberikan “ suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabis karena pemakaian.

Sutan Remy Sjahdeni, mengatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian baku karena hampir seluruh klausula-klausulanya atau isi perjanjian sudah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal

³⁵ Marhainis Abdul Hal, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 147.

³⁶Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur bandung, 1981, hlm. 137.

yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.³⁷

Perjanjian baku atau standard ini mengandung kelemahan, karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.³⁸

Pitlo mengemukakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat secara sepihak. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik posisinya maupun karena ketidaktahuannya.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁴⁰

Didalam pasal tersebut terkandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Menurut pengertian ekonomi, kredit merupakan penundaan pembayaran, yaitu berupa uang atau barang (prestasi) yang diterima sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit dapat diartikan merupakan suatu kepercayaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam

³⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 66.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1983, hlm. 32.

³⁹ *Ibid.* hlm 33

⁴⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. ”

memberikan pinjaman. Jadi yang terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan dalam artian bahwa pihak yang memberi pinjaman (Kreditor) memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pinjaman (Debitor) untuk melepaskan hartanya dengan suatu keyakinan bahwa suatu saat dalam kurun waktu yang disepakati bersama, harta tersebut akan dikembalikan kepada kreditor.

Asas essensial dari perjanjian yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri atau juga disebut asas konsensualisme, yang mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini bersumber dari moral, asas ini mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.⁴¹

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdota, jadi apabila ada perjanjian yang ternyata tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdota tersebut, maka perjanjian tersebut dimungkinkan bisa dibatalkan atau bisa pula batal demi hukum.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diartikan bahwa perjanjian kredit terbit dari perjanjian pinjam meminjam antara bank atau kreditor dengan debitor Perjanjian tersebut lahir sejak tercapainya kata sepakat setelah pihak bank atau

⁴¹ *Asas kepercayaan ini bersumber dari moral, asas ini mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.*

kreditor menyampaikan syarat-syarat tertentu dan disepakati oleh debitor. Oleh karena prestasi saat pemberian uang dari bank kepada nasabah dengan prestasi pengembalian uang dari debitor kepada kreditor terdapat tenggang waktu yang dapat menimbulkan suatu risiko bagi bank, maka bank harus mempunyai kepercayaan kepada debitor bahwa debitor akan mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

2.2 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.⁴²

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa;

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Dalam fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitor kepada kreditor, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai

⁴²Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hal 60.

oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :

”Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁴⁴

⁴³Oey Hoey Tiong, S.H. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21

⁴⁴ *ibid.* Hlm 22

2.2.1 Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁴⁵

2.2.2 Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU Nomor .42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sebagai contoh bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam hal ini adalah kaitannya dengan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

2.2.3 Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara

⁴⁵ Ibid.Hlm 22

Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Kemenkumham dan bukan institusi yang mandiri.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia, tetapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan (*preference*) terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi azas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia.

2.3 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam literatur istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*Onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata *tort* berasal dari bahasa Latin atau dalam bahasa Prancis, seperti kata (*Wrong*), berasal dari bahasa Prancis yang berarti kesalahan atau kerugian.

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu menjelaskan bahwa semboyan hukum adalah hidup secara jujur. Tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.⁴⁶ Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III KUHPperdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUHPperdata yaitu:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut”

2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.cit. hal.51*

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁷

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi) praktik perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan⁴⁸.

Perlindungan terhadap Konsumen atau nasabah di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan.

⁴⁸Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT, Grasindo, Jakarta, hlm. 45

Adanya *Market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. *Market Connduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan⁴⁹.

Sehubungan dengan itu upaya perlindungan Konsumen dan atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektorjasa keuangan (*Market Confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan disisi lain Kosumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan prooduk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan medapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian demi melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menerbitkan dua Surat Edaran (SE) terkait edukasi dan perlindungan konsumen yang berlaku efektif tanggal 6 agustus 2014 . Keduanya adalah Surat Edaran OJK Nomor 1/SE.OJK.07/20.14 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 45

Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Kosumen atau Masyarakat dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SE.OJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan⁵⁰.

Surat Edaran OJK sebagai peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan memperhatikan Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dengan cepat, murah, adil dan efisien. Bahkan, aturan ini dibuat agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan⁵¹.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai

⁵⁰Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.hlm 1.

⁵¹Surat Edaran OJK sebagai peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kebutuhan dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia.

2.5 Kredit Bermasalah dan Kredit Macet

2.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet

Kredit merupakan *risk asset* bagi bank, karena aset dikuasai pihak luar bank yaitu debitor. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar *risk asset* ini sehat dalam arti sehat dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah ini. Bank hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 tertanggal 28 Desember 2011 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam 4 golongan yaitu Lancar, Kurang lancar, Diragukan dan Macet.

Kredit yang masuk dalam golongan *performing loan* (tidak bermasalah) adalah kredit dengan kualitas lancar dan kredit dalam perhatian khusus, sedangkan yang masuk dalam golongan *non*

performing loan (bermasalah) adalah kredit dengan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

1. Prospek usaha;
2. Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas;
3. Kemampuan membayar.

Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak secara parsial misalnya hanya dari kemampuan membayar saja. Namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit jika dibandingkan dengan menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas, yaitu :

- a. Kredit Lancar, jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening bank dan tidak ada tunggakan sesuai perjanjian kredit.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- c. Kredit Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Kredit Macet, jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Untuk menghindari terjadinya tunggakan kredit yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, bank sebenarnya telah melakukan pengamanan dengan melakukan analisa kredit yang meliputi

analisa terhadap prospek usaha, kemampuan membayar, dan jaminan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi bahwa debitor tidak mampu menyelesaikan utang tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga terjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab terjadinya kredit bermasalah misalnya karena debitor tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitor atau memang debitor sebgaia tidak mau membayar karena karakter debitor tidak baik.

Kredit macet akan mejadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan kredit macet menuntut dilakukannya:⁵²

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitor memiliki kualitas performing loan, maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini jika terjadi penyimpangan dan langkah-langkah memperbaikinya.
2. Dilakukan penilaian ulang secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin jika terjadi masalah kredit sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya.
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit

⁵²Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : CV. ALFABETA, 2004), halaman 263

menunjukkan gejala bermasalah. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitor kooperatif atau tidak dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah itu. Bila debitor kooperatif dan ternyata kegiatan usaha debitor masih memiliki prospek, maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitor yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, maka untuk penyelesaian kredit akan tergantung dari kuat tidaknya fisik jaminan dan nilai jaminan, karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit.

Bagi debitor yang beritikad tidak baik dan dari aspek hukum kuat, maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk penyelesaian kredit bermasalah ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian⁵³. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut, debitor memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usaha masih baik. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.

⁵³ *ibid*

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik dari debitor serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam proses restrukturisasi lebih banyak terjadi negosiasi dan kesepakatan Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tatacara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 tertanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Jadi tujuan restrukturisasi adalah :

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor dalam membayar kembali kreditnya, sekaligus membantu meningkatkan kegiatan usaha debitor agar tetap dapat berjalan dengan lancar.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan.

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut antara lain adalah dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit.

2.5.2 Penyelesaian Kredit Macet

Maksud dari penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya yang dikarenakan langkah penyelamatan kredit sudah tidak dimungkinkan lagi. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan kredit.⁵⁴

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan antara kreditor dan debitor. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategis dan *marketable*, didukung dokumen yang lengkap. Penyelesaian kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena syarat-syarat dalam restrukturisasi tidak dapat dipenuhi oleh debitor.

Langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum ini antara lain meliputi somasi, gugatan kepada debitor, sita, eksekusi serta eksekusi jaminan fidusia.⁵⁵

1. Somasi

Somasi adalah suatu peringatan yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Peringatan ini dapat dilakukan sendiri oleh kreditor maupun dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan. Peringatan ini dapat dilakukan beberapa kali. Bukti

⁵⁴*Ibid*, hlm 266

⁵⁵ *Ibid*. hlm 267

peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh kreditor sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kreditor telah mempunyai itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada debitornya,⁵⁶

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara somasi adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan pengadilan kepada debitor untuk segera membayar/menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Somasi melalui pengadilan ini penting untuk memperkuat pembuktian bahwa debitor telah cidera janji. Namun demikian untuk menentukan debitor cidera janji tidak harus ditentukan dengan adanya somasi dari pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan debitor belum melakukan pembayaran angsuran kredit, bisa dikualifikasikan bahwa debitor telah cidera janji.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari kreditor. Permohonan somasi secara tertulis dari kreditor kepada pengadilan di wilayah hukum domisili debitor, atau domisili hukum yang telah dipilih sesuai dengan perjanjian kredit. Atas permohonan somasi dari kreditor tersebut maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengadilan tentang cidera janji debitor dan memberikan surat somasi kepada debitor yang isi pokoknya adalah :

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan atau pokok kredit.

⁵⁶ *Ibid.* hlm 269

2. Perintah untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan kreditor.
3. Batas waktu bagi debitor untuk melaksanakan pembayaran.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitor, dalam arti bahwa bila debitor tidak memenuhi atau tidak menghiraukan somasi tersebut, maka kreditor tidak dapat memaksa agar debitor melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya somasi diharapkan adanya efek psikologis kepada debitor, sehingga debitor segera menyelesaikan utangnya atau paling tidak timbul itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan utangnya.

2. Gugatan Kepada Debitor

Dalam hal somasi atau teguran yang diberikan kreditor sendiri atau yang melalui pengadilan tidak mendapat tanggapan dari debitor yang dianggap telah melakukan cidera janji, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan kreditor menurut hukum adalah mengajukan gugatan kepada debitor melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit bermasalah dengan jalan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi sudah tidak dimungkinkan lagi, maka penyelesaian lain yang dapat ditempuh oleh kreditor menurut hukum adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan kepada debitor atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika kreditor memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Kreditor tidak dibenarkan melakukan tindakan sepihak yang sifatnya sewenang-wenang (*eigenrechting*).

Hak-hak yang dimiliki bank kreditor untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian utang dari debitor harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditor untuk memaksa debitor melunasi utangnya. Jadi tujuan kreditor mengajukan gugatan kepada debitor adalah antara lain:

- a. Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan Pengadilan kepada debitor agar membayar kembali utangnya.
- b. Untuk memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap. Putusan Pengadilan yang tetap inilah yang merupakan perlindungan hukum bagi kreditor untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada debitor untuk membayar kembali utangnya.

Jika debitor berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak secara sukarela melunasi utangnya, maka kreditor dapat menggunakan Putusan Pengadilan tersebut sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik debitor.

Untuk melakukan lelang harta kekayaan debitor berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kreditor harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat dimana barang yang akan dilelang berada. Selanjutnya Pengadilan akan meminta bantuan Kantor Lelang untuk melaksanakan lelang harta debitor.

Dengan adanya gugatan itu, secara hukum debitor diberi kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui sidang Pengadilan. Hukum memberikan perlindungan yang sama kepada kreditor dan debitor

Penyelesaian kredit melalui gugatan Pengadilan kepada debitor dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Gugatan kepada debitor ini terpaksa dilakukan karena kreditor tidak memegang jaminan kebendaan secara khusus yang telah diikat secara khusus seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia. Kreditor hanya memiliki perjanjian kredit saja dan dokumen atas jaminan seperti sertifikat tanah.

3. Sita terhadap benda jaminan

Agar tuntutan lebih efektif, kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar terhadap harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*). Dasar hukumnya adalah Pasal 227 ayat (1) HIR. Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditor serta mencegah barang-barang dibebani hak; barang diserahkan kepada orang lain; atau disalahgunakan, dirusak, dan sebagainya. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan negeri.

Obyek sita jaminan meliputi seluruh harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Akan tetapi harus didahulukan sita atas barang bergerak, bila belum cukup baru dibenarkan sita atas barang tidak bergerak.

Penyitaan dapat dilakukan pada saat sebelum ada putusan ataupun sudah ada putusan tetapi belum dapat dilaksanakan. Sita yang dilakukan sebelum ada putusan biasanya permohonan sita dicantumkan sekaligus dalam surat gugat, tapi bisa juga dalam surat permohonan tersendiri selama sidang berjalan.

4. Eksekusi Jaminan Kredit

Setelah kreditor mengajukan gugatan dan meminta sita jaminan kepada pengadilan, maka pengadilan memproses gugatan tersebut, proses litigasi tersebut memakan waktu yang panjang. Bertitik tolak dari Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan memenuhi pembayaran utang debitor, apabila:

a) Putusan telah berkekuatan hukum tetap

Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial apabila telah lewat tenggang waktu yang ditentukan atau debitor tidak tidak mempergunakan upaya hukum (tidak banding, tidak kasasi).

b) Putusan memuat amar kondemnator

Putusan memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Pasal 196 HIR menegaskan, ada dua cara memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1). Dilaksanakan secara sukarela oleh debitor

Debitor dapat langsung membayar kepada kreditor dengan cara kreditor menandatangani tanda terima pembayaran. Selain itu dapat juga melalui pengadilan negeri dengan cara membuat berita acara

pemenuhan oleh juru sita.

2). Eksekusi atas perintah ketua pengadilan negeri

Apabila debitor tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, cara yang dapat ditempuh kreditor untuk memperoleh pemenuhan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan ialah eksekusi berdasarkan Pasal 195 HIR:

(a). Atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama;

(b). Eksekusi dilaksanakan oleh juru sita.

Secara ringkas, di bawah ini dikemukakan tata cara dan proses eksekusi:

(i). Kreditor mengajukan permohonan eksekusi

Apabila debitor tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang layak, dengan sendirinya timbul hak kreditor meminta pelaksanaan putusan melalui eksekusi kepada ketua pengadilan negeri.⁵⁷

(ii). Teguran (*aanmaning*)

Berdasarkan Pasal 196 HIR, dengan adanya permintaan eksekusi, ketua pengadilan negeri harus menegur debitor dengan cara memerintahkan juru sita menyampaikan panggilan *aanmaning*, agar hadir dalam sidang insidentil yang ditentukan untuk itu. Isi dari teguran tersebut adalah memerintahkan debitor melaksanakan putusan dalam jangka

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm 184.

waktu yang ditentukan. Tenggang waktu peringatan maksimum paling lama 8 (delapan) hari, apabila tidak dipenuhi dalam tenggang waktu secara sukarela pengadilan negeri berwenang melakukan eksekusi.

Apabila debitor tidak hadir memenuhi panggilan *aanmaning* atas alasan yang patut maka dilakukan panggilan ulang. Namun apabila ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka tidak perlu ada proses sidang peringatan dan tidak perlu diberi tenggang waktu peringatan, oleh karena itu atas jabatannya ketua pengadilan negeri dapat langsung mengeluarkan penetapan eksekusi. Penetapan tersebut ditujukan kepada panitera atau juru sita.

(iii) Sita eksekusi

Tindak lanjut penetapan eksekusi adalah penerbitan Surat Perintah Eksekusi. Sita eksekusi berdasarkan surat penetapan yang berisi perintah melaksanakan sita. Jika sebelumnya telah ada sita jaminan maka dengan sendirinya sita jaminan berkekuatan sebagai sita eksekusi.

Barang yang dapat di sita eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara meliputi seluruh harta kekayaan debitor, tetapi harus didahulukan penyitaan terhadap barang bergerak yang dapat berupa uang tunai, surat berharga, barang yang berada di pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (7) HIR. Apabila barang bergerak tidak cukup,

dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak.⁵⁸

Dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan, barang yang dapat di sita eksekusi hanya terbatas terhadap barang jaminan yang diperjanjikan, apabila hasil penjualan eksekusi atas barang tersebut tidak cukup memenuhi pembayaran, harus diajukan gugatan baru untuk memenuhinya.

2.6 Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi hanya dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitor. Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang sangat terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁰ Berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia

⁵⁸ Pasal 1131 KUHPerdata meliputi seluruh harta kekayaan debitor dan Pasal 197 ayat (7) HIR. Apabila barang bergerak tidak cukup

⁵⁹ Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2001), volume 15, hlm. 6

⁶⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

tanpa melalui pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yang lewat suatu penetapan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, kalau eksekusinya didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berarti mempunyai kekuatan sebagai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bagian Kelima Bab IX H.I.R tentang menjalankan putusan Hakim.⁶¹

- b. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.

Adapun pengertian parate eksekusi kurang lebih adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara

⁶¹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 320

paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak lainnya cidera janji atau wanprestasi.

Salah satu ciri yang menguntungkan bagi kreditor penerima fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bertitelkan eksekutorial.

Untuk menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan Parate Eksekusi diperlukan akta yang memiliki titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah Grosse akta. Parate Eksekusi bagi orang yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan banding dan kasasi, karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*.⁶²

c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri

Selain Parate Eksekusi, dikenal penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan. Dalam praktek penyelesaian kredit macet yang selama ini berjalan, bagian terbesar justru dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk mencari sendiri pembeli dengan harga yang tertinggi. Perlu diingat, bahwa sekalipun penjualan itu dilakukan di bawah tangan, namun penjualan berdasarkan Pasal 29

⁶² *Op.cit.*hlm.256

ayat (1) sub c tetap saja bukan merupakan penjualan sukarela, karena inisiatif penjualan tidak datang dari pemberi fidusia, tetapi dari pihak kreditor.⁶³

Menurut Sibarani ada tiga persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
2. Setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi lewat gugatan biasa ke pengadilan.⁶⁴

Berbeda dengan eksekusi Hak Tanggungan atas tanah, eksekusi jaminan fidusia tidak memerlukan eksekusi riil (seperti pengosongan rumah) sebab pada waktu pelelangan atau penjualan di bawah tangan, objek jaminan fidusia sudah harus diserahkan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi

⁶³ *Ibid.* hlm 324

⁶⁴ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 58

objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁶⁵

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Hal ini tercantum pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia”

Kendatipun demikian, kelemahan eksekusi jaminan fidusia yang telah banyak dibuktikan oleh pengalaman tidak dapat ditutupi seperti misalnya keadaan debitor yang sulit sehingga terjadi kredit macet dan barang bergerak berada dalam penguasaan debitor adalah dua kondisi yang sangat potensial bagi Pemberi Fidusia untuk menggelapkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh objek jaminan fidusia.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm 15

⁶⁶ Bachtiar Sibarani, *Op Cit*, halaman 22

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum PT.BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA

3.1.1. Sejarah PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera

PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang mengemban amanat untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui layanan jasa perbankan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil dan menengah di wilayah Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan diwilayah kerja Kantor Bank Indonesia Kediri dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah kerja Kediri pada khususnya.

PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera didirikan berdasarkan anggaran dasar tanggal 17 Nopember 1995 Nomor 09 dan telah dirubah dengan Akta Perubahan tertanggal 10 Pebruari 1996 Nomor 06, semuanya dibuat oleh Notaris Latifah Ellyanti Soesanto, SH, Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2604.ht.01.01.th 96 tertanggal 26 Januari 1996.

PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera awalnya berlokasi di Jl.Raya Ponorogo, Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2000 dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 1.649.675.4-621.000. berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-875/KO.36/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Persetujuan Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank saudara,

Kantor pusat PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera pindah alamat ke alamat Jl.MT.Haryono No.120 Kec.Taman Kota Madiun dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Desember 2014.

Saat ini PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera mempunyai 1 Kantor Pusat yang berada di Kota Madiun, 2 Kantor Cabang yang berada di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dan 3 Kantor Kas yang berada di daerah Dungus, Caruban dan Dolopo.

3.1.2 Produk PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera

Lebih dari 20 tahun PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera menjadi Mitra usaha masyarakat khususnya pedagang kecil dan menengah. Melalui produk unggulannya yaitu :

Tabel III:

Produk PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera


Jenis	Nama Produk dan Jasa
Simpanan	Tabungan Sejahtera (Bungtera)
	Tabungan Siabang
	Deposito Berjangka
Fasilitas Kredit	Kredit Modal Kerja
	Kredit Investasi
	Kredit Konsumsi
Fasilitas Lainnya	Transfer ke bank lain seluruh Indonesia
	Pembayaran Listrik
	Pembayaran Telpon
	Pembelian pulsa listrik & Telpon

3.1.3. Struktur Organisasi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera

Adapun struktur organisasi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera adalah sebagai berikut :

Bagan II :

Struktur Organisasi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera



Dalam melakukan fungsi pemberian kredit, PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera memiliki perangkat perkreditan yang berupa satuan/unit kerja perkreditan atau pegawai, dimana perangkat perkreditan dalam fungsi pemberian kredit ini dilakukan sejak permohonan sampai dengan pencairan kredit dan administrasi kredit :

BPR membentuk komite Kredit (KK) . jumlah dan keanggotaan Komite Kredit ditetapkan oleh Direksi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera terdiri dari Direksi dan Pejabat di bidang Perkreditan.

Adapun rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam perangkat perkreditan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera adalah sebagai berikut :

1) Dewan Komisaris

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyetujui kebijakan perkreditan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera yang diusulkan oleh Direksi.
- b) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak terkait dengan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera, debitur grup, dan/atau debitur besar yang akan tertuang dalam rencana kerja PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c) Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tersebut.
- d) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
- e) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).
- f) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan PKPB.
- g) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar.

- h) Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang menangani perkreditan.
- i) Melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan PKPB BPR kepada OJK yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan secara semesteran sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

2) Direksi

Tugas dan wewenang serta tanggungjawab direksi yang berkaitan dengan perkreditan meliputi :

- a) Bertanggungjawab atas penyusunan PKPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
- b) Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c) Memastikan ketaatan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan .
- d) Memastikan bahwa PKPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- e) Menetapkan anggota-anggota Komite Kredit (apabila pembentukan Komite kredit diperlukan).
- f) Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja BPR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- g) Memastikan bahwa rencana kerja perkreditan telah terlaksana.
- h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja atau pegawai/Direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit intern.
- i) Melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis.

3) Perangkat Perkreditan

Direksi PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera menetapkan bentuk, tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Perkreditan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dari Perangkat Perkreditan meliputi :

- a) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan.
- b) Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan BPR.
- c) Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank yang telah dan akan dibiayai oleh BPR.
- d) Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur perkreditan.

4) Komite Kredit

Komite Kredit (KK) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab KK dari Perangkat Perkreditan meliputi :

- a) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.
- b) Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit yang telah ditetapkan.
- c) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun.
- d) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta pertimbangannya. BPR dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan masing-masing BPR sepanjang tidak bertentangan dengan yang ditetapkan di dalam PKPB ini.

Limit Persetujuan pemutus kredit :

1. Sampai dengan Rp. 5.000.000,- : Kepala Cabang dan Kabag.Kredit.
2. Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,- : Komite Kredit.
3. Rp.10.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,- : Direksi

4. Rp. 50.000.001,- : Komisaris/Komisaris Utama
5. Ketentuan ini berlaku menggantikan kebijakan yang lama dan apabila terjadi perubahan harus disetujui oleh Komisaris Utama dan diterbitkan Surat Keputusan Direksi yang baru..

3.1.4. Kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera

Adapun jenis kredit yang diberikan di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun berupa kredit Modal kerja, kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Sedangkan Jaminan yang diterima dalam pemberian kredit tersebut berupa :

- 1) Tanah Pekarangan Kosong, tanah dan bangunan, tanah sawah
- 2) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
- 3) Bilyet Deposito
- 4) Tabungan

3.2 Alasan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia

Alasan tidak didaftar kredit dengan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan dari hasil wawancara dengan administrasi kredit adalah :

1. Plafont kredit yang kecil

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Sama halnya di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera kredit yang diberikan dibawah Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Meskipun kreditnya relatif kecil tetapi hendaknya pihak bank tetap mengikat jaminan kredit dengan sempurna sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang untuk menjamin pelunasan kreditnya. Selain itu terdapat dana masyarakat dalam penyaluran kredit tersebut karena bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya dalam bentuk kredit sehingga ada kewajiban bank untuk mengembalikan dana masyarakat tersebut apabila sewaktu – waktu ditarik..

2. Biaya administrasi kredit yang relatif besar

Terdapat biaya-biaya yang melekat pada setiap kredit yang diberikan oleh PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera yang akan dibebankan kepada debitur antara lain biaya administrasi, provisi, Materai, asuransi dan Notaris sehingga debitur memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan banyaknya biaya yang harus ditanggung oleh pihak debitur dibandingkan dengan plafont kredit yang diberikan maka pihak bank khawatir debitur akan keberatan dan membatalkan permohonan kreditnya. Sehingga pihak bank memberikan kemudahan kepada debitur dimana kemudahan tersebut sesungguhnya sangat merugikan pihak bank jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Bank tidak akan menjadi kreditor preferen (diutamakan) tetapi hanya menjadi kreditor konkuren.

3. Jangka waktu kredit yang tidak terlalu lama.

Jangka waktu kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera adalah :

- a) Kredit jangka pendek (jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun)
 - b) Kredit jangka menengah (jangka waktu pengembalian antara 1 sd 3 tahun)
 - c) Kredit Jangka Panjang (jangka waktu pengembalian diatas 3 s/d 5 tahun)⁶⁷
4. Jarak kantor fidusia yang jauh dari bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pihak BPR tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan alasan letak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia jauh dari tempat kedudukan BPR karena dengan begitu biaya yang akan dibebankan kepada debitor semakin besar karena selain biaya pendaftaran jaminan fidusia juga ada biaya transportasi yang juga ditanggung oleh debitor. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan debitor.⁶⁸

3.3 Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dapat memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak

Data yang diperoleh dilapangan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera selain menerima simpanan dari masyarakat juga menyalurkan kredit kepada masyarakat umum. Adapun jenis kredit yang diberikan di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera berupa kredit Modal kerja, kredit Investasi dan Kredit Konsumsi. Dalam pemberian kredit tersebut tidak semua debitor dapat mengembalikan kreditnya dengan lancar. Banyak debitor yang wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya.

⁶⁷ SOP PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera , hal 6

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bagian penagihan PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun.pada tanggal 5 Mei 2018.

Berikut ini jenis-jenis kredit pada PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera :

Tabel I V : ⁶⁹
Jenis Kredit Yang Disalurkan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera
Madiun

NO.	Nama Bank	Jenis Kredit	Jaminan	Jangka Waktu	Bunga % (per tahun)
1.	PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera	- kredit Investasi - kredit Modal Kerja - kredit Konsumsi	- Tanah Pekarangan, tanah & bangunan, tanah sawah - kendaraan bermotor roda 4 (empat) & 2 (dua) - Deposito - Tabungan	3 bln s/d 60 bln	12 % s/d 30 %

PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera, merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah, keadaan pada akhir bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut;⁷⁰

Tabel V:
Data jaminan kredit di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera per -Desember 2017

Aktiva Produktif	Benda Bergerak (Nasabah)	Benda Tak Bergerak (Nasabah)	Tanpa Jaminan (Nasabah)	Jumlah
Lancar	53	25	25	103
Kurang Lancar	1	-	-	1
Diragukan	4	1	1	6
Macet	151	51	1	203
				313

⁶⁹ Data sumber primer di olah pada tahun 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bagian Direktur PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun.pada tanggal 5 Mei 2018. Di kantor .Pukul 10.00 Wib

Sedangkan kredit yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel VI:
Penyelesaian Kredit Bermasalah tahun 2017
PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera

No.	Jenis Penyelesaian	Jumlah Nasabah		
		Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Negoisasi	1	-	-
2.	Eksekusi jaminan/agunan	-	-	20
3.	Hapus buku	-	-	60

Pada Tabel VI penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun, tidak dilakukan secara sepihak melainkan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian kualitas kreditnya, hal ini dimaksudkan agar pihak debitor dapat mengatur kembali kinerja usahanya dan dapat memperkirakan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Namun demikian didalam pemberian penilaian kualitas kredit tersebut PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun selaku kreditor selalu memberikan masukan- masukan kepada pihak debitor berkaitan dengan perubahan status yang diberikan oleh bank. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak bank semata-mata merupakan tindakan pencegahan guna menghindari kredit yang ada menjadi bermasalah yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bank.

Akibat yang ditimbulkan dari penurunan kualitas kredit ini adalah kredibilitas debitor dimana pihak bank lain juga mendapat perhatian apabila akan mengajukan fasilitas pinjaman di bank lain. Penurunan kualitas sebenarnya suatu rambu-rambu yang diberikan oleh pihak bank yang bersangkutan terhadap debitor

akibat kurang lancarnya didalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

Berkaitan dengan kredit macet yang menggunakan jaminan “Fidusia” yang tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun (selanjutnya disebut BPR) merupakan suatu usaha penyediaan dana bagi debitor atau nasabah untuk memperoleh kredit. Kredit diberikan oleh BPR sebagai kreditor kepada debitor atas dasar kepercayaan. Kepercayaan dari pihak BPR mengandung arti bahwa pihak penerima kredit akan mempergunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang akan disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan kredit tersebut pada suatu waktu tertentu.

Akan tetapi dalam praktek seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh debitor. Untuk menghindari hal tersebut, maka BPR sebagai kreditor sebelum memberikan kredit akan menyelidiki terlebih dahulu calon debitornya, apakah calon debitor tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan serta BPR akan meminta jaminan pada debitor sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit tersebut.⁷¹

Penjaminan benda dengan fidusia dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya.

⁷¹ Wawancara dengan Admin Kredti PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun. Pada tanggal 2 Mei Tahun 2018

Perjanjian jaminan fidusia ini penting bagi BPR karena untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada BPR untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil eksekusi barang-barang jaminan tersebut bilamana debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga dalam pengikatan jaminan tersebut harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaksanaan jaminan fidusia di BPR hanya dilakukan dengan penandatanganan surat perjanjian Fidusia di bawah tangan yang disebut FEO (*Fiduciare Eigendom Overdraft*) dan tidak dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh notaris serta pihak BPR tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan alasan biaya yang akan ditanggung debitor akan semakin besar tidak sebanding dengan plafont kredit yang diberikan. Karena selain biaya notaris dan biaya pendaftaran jaminan fidusia juga ada biaya provisi, administrasi dan materai yang juga ditanggung oleh debitor. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan debitor.⁷²

Analisis Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14

⁷² Hasil wawancara dengan bagian penagihan PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun.pada tanggal 5 Mei 2018.

ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Akibat dari tidak lahirnya jaminan fidusia, maka pihak BPR hanya berkedudukan sebagai kreditor *konkuren* bukan sebagai kreditor *preferen*, sehingga apabila suatu saat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka BPR tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas piutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan, karena benda tersebut berstatus sebagai jaminan umum.

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan :

”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal ini menetapkan bahwa semua benda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas semua perikatannya. Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan:

”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan-pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Pasal tersebut di atas mengatur mengenai jaminan umum. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang- undang Jaminan Fidusia.

Dengan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap benda jaminan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, apabila debitor

wanprestasi dan agar kreditor tetap mendapatkan pelunasan atas piutangnya, maka kreditor harus mengajukan gugatan terhadap debitor ke pengadilan atas dasar wanprestasi.

Apabila jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak BPR mempunyai hak *preference* dan berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitor cidera janji karena sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Alasan dari pihak BPR mengenai biaya yang tidak sedikit untuk keperluan pendaftaran, menurut pendapat penulis hal ini sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia, karena biaya pendaftaran akta jaminan fidusia relatif murah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari nara sumber, biaya pendaftaran jaminan fidusia disesuaikan dengan nilai penjaminannya adalah sebagai berikut :

- 0 s/d 50 juta : Rp. 140.000,-
- 50 Juta s/d 100 juta : Rp. 190.000,-
- 100 juta s/d 200 juta : Rp. 440.000,-
- 200 juta s/d 300 juta : Rp. 590.000,-⁷³

Menurut penulis biaya tidak sebanding dengan kerugian yang akan diderita oleh BPR apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi

⁷³ Wawancara dengan admin kredit

hutangnya.

Penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan BPR dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada 3 (tiga) cara penyelesaian yang ditempuh yaitu.⁷⁴

1. Melalui negosiasi

Negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik, kooperatif dan kegiatan usahanya masih dapat diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.⁷⁵

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut :

- a. Modifikasi syarat-syarat kredit yang antara lain berupa :
 - Penurunan suku bunga kredit
 - Perpanjangan jangka waktu kredit
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Direktur PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun. Pada tanggal 5 Mei 2018.

⁷⁵ Surat Keputusan Direksi Nomor 10/BPR-MDS/X/2012 tentang Pedoman Kebijakan Kredit PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera, hal 17

kondisi usaha debitur membaik)

- b. Penambahan fasilitas kredit baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.

Tentunya restrukturisasi kredit yang dilakukan juga diikuti dengan pengikatan jaminan kredit yang sempurna tidak dibawah tangan.

2. Melalui eksekusi jaminan atau pengambil alihan jaminan

Eksekusi dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitur.

Langkah yang dilakukan oleh BPR terhadap debitur kredit macet adalah eksekusi terhadap benda jaminan, namun sebelum benda tersebut dijual untuk keperluan pelunasan utang debitur terlebih dahulu dilakukan pengambilan benda jaminan.⁷⁶ Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa penyitaan tersebut dilakukan sendiri oleh pihak BPR, tindakan pengambilan benda jaminan tersebut berlandaskan pada perjanjian fidusia dibawah tangan yang tidak didaftarkan.⁷⁷

Sebelum dilakukan pengambilan benda jaminan dari tangan debitur, pihak BPR akan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran

⁷⁶ Wawancara dengan Direktur PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun pada tanggal 5 Mei 2018.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Direktur PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun tanggal 5 Mei 2018

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit, melalui telepon dan surat pemberitahuan keterlambatan.

b. Memberikan surat peringatan

Surat peringatan akan diberikan oleh pihak BPR kepada debitor apabila telah lewat waktu satu bulan dari semenjak diberikannya surat teguran tersebut di atas debitor belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Surat peringatan ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara :

- BPR akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepada debitor, SP 1 ini dikeluarkan pada saat debitor terlambat 3 (tiga) bulan
- 3 (tiga) bulan setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya tanda- tanda niat baik dari debitor untuk menyelesaikan kewajibannya, maka BPR akan menerbitkan SP-2. Status kolektibilitas debitor diturunkan dari kolektibilitas kurang lancar menjadi kolektibilitas Diragukan (Kolek 3). Walaupun telah dikeluarkan SP-2 debitor tetap dihubungi dan dikunjungi untuk diingatkan tunggakannya dan memantau usaha dan jaminan debitor.
- Tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah SP-2 dikirimkan dan debitor belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif maka selanjutnya BPR akan mengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka BPR akan menurunkan status kredit debitor dari

kredit yang Diragukan menjadi kredit dengan kolektibilitas Macet (kolek 4). Dengan pemberian status kredit macet pada register kredit nasabah, maka BPR akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi jaminan kredit. Apabila benda jaminannya berupa benda persediaan, maka tindakan yang dilakukan BPR adalah meminta debitor untuk menghentikan seluruh transaksi pengalihan/penjualan benda jaminan tersebut. Permintaan BPR ini sifatnya lebih kepada himbauan, karena tidak ada jaminan bahwa debitor akan mematuhi. Pada tahap SP-3 ini BPR juga masih membuka kesempatan bagi debitor yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kreditnya.

Apabila setelah mendapat surat peringatan pihak debitor kredit macet tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka dilakukanlah pengambilan benda jaminan secara paksa oleh pihak BPR. Dalam prakteknya di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera pengambilalihan jaminan harus disertai dengan surat pernyataan penitipan barang atau surat pernyataan penyerahan jaminan secara sukarela atau surat kuasa menjual dari debitor. Sebagai pelengkap adalah kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh debitor. Setelah semua surat-surat tersebut terpenuhi baru BPR menjual barang jaminan.

Pengambilan benda jaminan secara paksa yang dilakukan oleh BPR tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sah tindakan tersebut sedangkan akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan di

Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut pendapat penulis, pengambilan benda jaminan yang dilakukan oleh BPR tidak sah karena seperti telah penulis jelaskan di atas bahwa dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka jaminan fidusia tersebut tidak lahir sehingga BPR tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor *preferent* dan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat diterapkan.

BPR tidak dapat melakukan pengambilan benda secara paksa meskipun dalam akta jaminan fidusia terdapat klausula bahwa BPR dapat melakukan pengambilan benda jaminan secara paksa. Meskipun terdapat asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia yang tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri.⁷⁸

Untuk mendapatkan pelunasan dari debitor kredit macet, BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Setelah mendapat putusan pengadilan barulah dapat dilakukan penyitaan terhadap benda jaminan tersebut dan yang melakukan penyitaan

⁷⁸Grace P Nugroho, Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan, di akses dari www.suarakonsumen.com, 5 Mei 2018 Pukul 19.00 Wib

adalah panitera pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) HIR, apabila panitera pengadilan berhalangan karena dinas atau hal lain, maka ia akan diganti oleh seorang yang pantas dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua, atau atas permintaan ketua pengadilan negeri oleh kepala daerah, jika menurut ketua pengadilan tersebut untuk menghemat biaya, mengingat jarak barang yang disita hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (3) HIR.

Tahap-tahap dalam penyitaan yang akan dilakukan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri adalah sebagai berikut;⁷⁹

- a. Ketua pengadilan negeri membuat surat penetapan penyitaan;
- b. Panitera dengan dua orang saksi datang pada rumah si tersita dan memberitahukan kepadanya akan maksud kedatangannya;
- c. Dari penyitaan ini, ia (panitera atau orang yang ditunjuk) membuat Berita Acara Penyitaan, dalam mana tercantum barang-barang (daftar) yang disita;
- d. Ia memberitahukan kepada si tersita bahwa barang-barang yang disita itu supaya dijaga baik-baik, tidak boleh dipindahtempatkan atau dipindahtangankan.

Akan tetapi Apabila jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak BPR akan memperoleh hak *preference* yaitu hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya

⁷⁹ Koosmargono dan Mochammad Dja'is, *Membaca dan mengerti HIR*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), hlm 152.

daripada kreditor lainnya. BPR akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, apabila debitur wanprestasi BPR dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dengan cara yang telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi barang bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang, tetapi hanya dengan mengefektifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik barang jaminan atau debitur.

Sesungguhnya pada waktu yang lalu, pengikatan jaminan secara fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang sangat terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat dari banyaknya pengikatan pendamping fidusia seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan hutang dan sewa beli.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa eksekusi yang dilakukan oleh BPR adalah dengan cara penjualan benda jaminan di bawah tangan. Setelah benda jaminan disita dari debitor, benda jaminan tersebut dibawa oleh pihak BPR dan disimpan di kantor BPR, tetapi bisa juga benda jaminan tersebut tetap berada ditempat kediaman atau tempat usaha debitor, hal ini tergantung pada kesepakatan diantara dua pihak tersebut.

Pertimbangan pihak BPR memilih eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan adalah cara ini lebih menguntungkan kedua pihak, baik pihak BPR maupun pihak Debitor. Keuntungan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini disebabkan adanya prosedur penjualan yang sederhana dan relatif cepat serta tidak banyak potongan yang dilakukan terhadap hasil penjualan. Keuntungan lainnya adalah karena dengan penjualan secara di bawah tangan ini maka kredibilitas debitor akan dapat terjaga dihadapan rekan bisnisnya.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Direktur PT.BPR Mandiri Dhanasehatara Madiun.tanggal 5 Mei 2018.

Sedangkan kelemahannya jika hasil penjualan kendaraan jaminan belum bisa melunasi kredit debitor, maka selisihnya dalam praktek akan menjadi kerugian kreditor karena biasanya debitor tidak mau membayar kekurangannya. Walaupun BPR (kreditor) berhak menagih tambahan pembayaran kepada debitor jika hasil penjualan agunan lebih rendah dibandingkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitor.

Eksekusi dengan cara penjualan benda secara di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan karena tidak lahirnya jaminan fidusia.

Dikaitkan dengan teori keadilan maka tindakan BPR yang melakukan eksekusi jelas tidak memenuhi unsur keadilan. Dimana dalam keadilan itu terdapat asas keseimbangan. Kata “seimbang” (*even-wicht*) menunjuk pada arti suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Keseimbangan dapat dipahami sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya”.⁸¹ Jadi tidak ada pihak yang berada dalam posisi lebih kuat sementara pihak lainnya berada dalam posisi yang lemah.

⁸¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati* Indonesia, Bandung, 2006, Citra Aditya Bakti, hal.304.

Menurut Mariam Darus Badruzaman⁸², asas keseimbangan menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan jabatan dan lain-lain. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditor memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Sehingga kedudukan kreditor yang kuat dapat diimbangi dengan kewajibannya untuk melaksanakan itikad baik. Dengan demikian akan tercipta kedudukan yang seimbang antara kreditor dan debitur.

Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono dimana keseimbangan dapat dipahami sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya.⁸³ Jadi tidak ada pihak yang berada dalam posisi lebih kuat sementara pihak yang lainnya berada dalam posisi yang lemah. Maka dilihat dari sisi debitur tindakan BPR jelas tidak memenuhi unsur keseimbangan karena melakukan eksekusi jaminan yang tidak sah karena fidusianya tidak didaftarkan. Eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-undang, yang dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan

⁸² Mariam darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, 1994, Bandung , Alumni, hal 42-43.

⁸³ Herlien Budiono, *Op.cit* , hal 304

kesewenang-wenangan dari kreditor. Sedangkan ketidakseimbangan dilihat dari sisi kreditor dalam hal ini BPR menurut penulis adalah jika dari hasil penjualan dari barang yang dieksekusi tidak memenuhi pelunasan kredit debitor maka kekurangan akan menjadi faktor kerugian bagi BPR. Dimana hal tersebut mempengaruhi laba BPR. Tetapi jika ada kelebihan penjualan maka BPR harus mengembalikan kelebihan penjualan tersebut kepada debitor.

Namun karena penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR tersebut merupakan kesepakatan antara BPR dengan debitor serta penyerahannya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan penjualan benda jaminan dapat dilakukan oleh debitor atau BPR dengan kuasa yang diberikan oleh debitor, maka penjualan di bawah tangan tersebut tidak menjadi masalah.

Perjanjian yang dibuat para pihak dianggap mengikat sepanjang didasarkan pada asas keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak.⁸⁴ Maksudnya adalah harapan dan keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian dapat diakomodasikan sehingga perjanjian yang dilahirkan itu tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari keuntungan sesuai dengan yang diharapkan selama tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakseimbangan.

⁸⁴ Ibid, hal 305

Apabila dalam penjualan benda jaminan terjadi persoalan, jika debitor tidak bersedia menyerahkan benda jaminan kepada kreditor atau menjual sendiri benda jaminan tersebut, maka kreditor harus melakukan gugatan ke pengadilan.

Dalam penelitian tesis ini hanya menguraikan perlindungan hukum bagi PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun mengingat benda jaminan berada pada tangan debitor (konsumen) sehingga apabila debitor (konsumen) wanprestasi diperlukan suatu perlindungan hukum agar kepentingan kreditor terjamin.

Adapun perlindungan hukum tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa : segala kebendaaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

2. Perlindungan secara khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat dalam syarat syarat umum perjanjian pinjaman kredit yang dibuat oleh PT. PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun , yaitu :

- a). Pihak I (pertama) merelakan barang yang dijadikan jaminan untuk dijual oleh pihak II (kedua) apabila kreditnya sudah

jatuh tempo tapi tidak mampu untuk membayar secara berturut turut selama 3 (tiga) bulan.

- b). Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan tersebut pihak 2 (kedua) terlebih dahulu memberitahukan pihak I (pertama) akan hal tersebut.
- c). Apabila penjualan barang jaminan fidusia melebihi saldo dari sisa hutang debitor (konsumen) maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pihak I (pertama).
- d). Apabila debitor meninggal dunia maka tanggung jawab pelunasan dibebankan kepada ahli waris pihak I (pertama) yang sudah ditunjuk.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang kepentingannya dirugikan oleh pihak ketiga dan pengertian perlindungan hukum terhadap obyek tertentu, ada juga perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak dan kepentingan subyek hukum tertentu⁸⁵.

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan rumusan pengertian serta tujuan perlindungan hukum seperti dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum memiliki arti penting untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan melindungi harkat dan martabat manusia dan

⁸⁵Untuk ini pasal Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

memberikan jaminan perlindungan terhadap subyek hukum baik berupa individu atau perorangan, kelompok, maupun masyarakat.

Termasuk melindungi obyek secara nyata. Perlindungan hukum juga bermakna memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum bagi subyek dan obyek hukum tertentu terhadap kemungkinan perampasan dan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban subyek hukum tersebut

Demikian kesimpulannya, perjanjian yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului gunanya untuk pelunasan hutang debitor.

3. Hapus Buku

Besarnya kredit bermasalah dalam suatu bank akan berpengaruh besar terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Suatu BPR dikategorikan sehat menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila rasio NPL dibawah 5 %.

Hapus buku merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah. Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet oleh bank adalah untuk memperbaiki kondisi dan kualitas aktiva produktif bank.

Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya , yaitu bank memiliki cadangan dana dalam jumlah

yang cukup. Apabila dana cadangan yang dibentuk bank belum mencukupi maka penghapusbukuan kredit macet dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak.⁸⁶

Pengertian Hapus Buku adalah tindakan administratif PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitor tanpa menghapus hak tagih PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera kepada debitor.

Penghapus bukuan kredit macet dapat dilakukan jika :

- 1) Debitor sudah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya restrukturisasi tidak berhasil sehingga portofolio kredit PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera tetap macet.
- 2) Jaminan yang dikuasai PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera tidak mencukupi untuk melunasi kredit.
- 3) BPR telah membentuk PPAP yang cukup.⁸⁷

Dikarenakan tingginya kredit macet yang terdapat di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera dan setelah dilakukan upaya penagihan, negosiasi, restrukturisasi kredit dan eksekusi barang jaminan tapi mengalami jalan buntu. Maka langkah terakhir untuk penyelamatan bank, komisaris PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera memberikan persetujuan untuk dilakukannya hapus buku kredit macet . Permohonan penghapusan kredit macet tersebut diajukan oleh direksi dengan dilengkapi portofolio kredit . Kredit macet tersebut ada yang jaminannya benda

⁸⁶ Dahlan M.Sutalaksana, *Write off kredit macet*, Pusat Kajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997, hal 75

⁸⁷ Surat Keputusan Direksi Nomor 10/BPR-MDS/X/2012 tentang Pedoman Kebijakan Kredit PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera, hal 31

bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua dan ada yang jaminannya benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Selain itu juga terdapat kredit tanpa jaminan. Hapus buku kredit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 29 September 2017. Adapun rincian kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut :

Tabel VII⁸⁸

Hapus buku 30 Desember 2016

No	Jaminan	Baki Debet	Nasabah (orang)
1	Kendaraan bermotor (BPKB)	1.142.271.300	40
2	Tanah dan bangunan	2.270.827.300	16
3	Tanpa Jaminan	2.292.256.000	31
	Jumlah	6.155.355.200	87

Tabel VIII⁸⁹

Hapus buku 29 September 2017

No	Jaminan	Baki Debet	Nasabah (orang)
1	Kendaraan bermotor (BPKB)	1.669.229.800	36
2	Tanah dan bangunan	2.872.296.266	16
3	Tanpa Jaminan	397.250.000	8
	Jumlah	4.938.776.066	60

Akibat dari proses hapus buku tersebut berdampak terhadap tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank terdiri dari beberapa indikator , salah satunya pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio

⁸⁸ Data primer diolah tahun 2018

⁸⁹ Data primer diolah tahun 2018

kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.⁹⁰

Menurut analisis penulis bahwa tindakan hapus buku ini sangat merugikan bagi kreditor karena berdampak sangat besar bagi pendapatan bank. Selain itu kredit macet juga dapat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank dimana bank memperoleh dananya dari simpanan masyarakat.

3.4 Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas Jaminan “Fidusia” yang tidak didaftarkan ke Kantor pendaftaran Fidusia .

Berdasarkan hasil wawancara dan questioner penulis dengan narasumber, maka faktor- faktor yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang memberikan kedudukan seimbang bagi para pihak atas jaminan “fidusia” yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank
2. Untuk memperbaiki reputasi debitor.

⁹⁰ <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/makna-car-roa-ldr-dan-bopo/diakses> 25 Juni 2018 pukul 10.15 WIB

3. Debitor tidak ada kemampuan membayar.
4. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan debitor hendak mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain.
5. Tidak ada i'tikad baik dari pihak debitor untuk menyelesaikan kewajiban

Dengan banyaknya kredit macet yang terdapat di PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan suatu bank salah satunya diukur dari prosentasi NPL (*Non Performing Loan*). Dimana NPL ini merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Bagi debitor yang mempunyai kredit macet maka historisnya akan tersimpan di BI checking dan hal tersebut tidak akan terhapus selamanya. Hal tersebut akan menyusahkan debitor di kemudian hari apabila memerlukan modal usaha, karena pihak bank lain tidak akan menyetujui memberikan kredit. Untuk itu debitor harus menyelesaikan kredit macetnya di BPR karena apabila diselesaikan, pihak BPR dapat mengeluarkan surat keterangan lunas yang dapat dijadikan bukti di bank lain apabila debitor mengajukan kredit di bank lain

Berdasarkan hasil penelitian, apabila debitor wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pihak BPR tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar semaksimal mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi.

Upaya-upaya tersebut di atas sudah dilalui oleh pihak kreditor, akan tetapi tidak ada i'tikad baik dari pihak debitor. Selama penagihan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah debitor, penagihan kredit melalui proses litigasi di Pengadilan tidak akan dilakukan oleh bank. Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh bank apabila nasabah debitor beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan baik untuk melunasi kredit itu, sedangkan nasabah debitor sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya/bermasalah.

Hal ini mulai menunjukkan bahwa debitor mempunyai itikad buruk terhadap perjanjian kredit, setelah terjadi kasus seperti diatas maka pihak BPR segera mengambil inisiatif yaitu dengan menutup kredit yang diberikan pada debitor, dan selanjutnya pihak BPR melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak debitor.

Setelah diperiksa maka pihak BPR meminta penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak debitor , setelah diperiksa maka pihak BPR meminta pernyataan dari debitor dengan surat yang sah, hak milik dari debitor. Baru setelah itu dapat ditemukan mana pernyataan yang sah dan mana yang palsu, dan pada pemilik yang sah pihak BPR bisa melanjutkan kredit dengan melihat kemampuan usaha dari debitor, hal ini dilakukan oleh BPR dengan jalan kekeluargaan dan perundingan terlebih dahulu, sehingga pada masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

Sebagaimana data yang diperoleh dilapangan bahwa proses penyelesaian kredit macet yang terjadi di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera tidak selalu

dilakukan dengan eksekusi, yaitu ada beberapa langkah sebelum melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. di antaranya upaya yang dilakukan yaitu;

1) Penjadwalan ulang kredit

Mengubah atau menambah jangka waktu, kadang kala mengurangi jumlah angsuran

2) Pembiayaan ulang

Memberikan kredit baru kepada nasabah yang tidak mampu melunasi kredit, umumnya disebabkan oleh permasalahan usaha secara nyata

3) Reschedulling

Penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor, dapat berbentuk;

- a. Jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan, catur wulan dan semesteran
- b. Sisa bagi debet dijadwal ulang lebih lama supaya angsuran lebih kecil sesuai kemampuan pembayaran (proyeksi arus kas debitor)

Model penyelesaian kredit macet tersebut di atas tergantung dari apakah debitor kooperatif dan dari kemampuan membayar debitor, akan tetapi jika debitor sudah tidak kooperatif atau sudah tidak ada kemampuan bayarnya maka jalan satu-satunya penyelesaian kreditnya yaitu melalui penyerahan barang jaminan tersebut secara sukarela. Sehingga faktor pendorong dalam penyelesaian kredit macet tersebut yaitu karena debitor tidak mampu lagi membayar dan melunasi kreditnya.

Selanjutnya faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan “fidusia” yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran

Fidusia. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak PT. BPR Dhanasejahtera adalah :⁹¹

1. Debitor pindah domisili tanpa sepengetahuan kreditor
2. Obyek jaminan fidusia telah dialihkan kepada pihak lain (digadaikan)
3. Proses pengikatan antara kedua belah pihak tidak sempurna (tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia)
4. Kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditor dalam hal ini PT. BPR Dhanasejahtera Mandiri.
5. Adanya perlawanan dari pihak debitor dalam hal ini debitor tidak bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela.

Berkaitan dengan barang jaminan fidusia yang tidak diketahui dan/atau telah dipindahtangankan oleh debitor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUF debitor dalam hal ini sebagai pemberi fidusia dapat di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Tetapi dalam prakteknya, penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh pihak kreditor dengan pertimbangan akan memerlukan biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga cenderung mengeksekusi jaminan fidusia secara kekeluargaan melalui tekanan tekanan.

Berdasarkan analisis penulis langkah langkah yang ditempuh oleh PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun pada akhirnya akan mengakibatkan kepada penyelesaian diluar jalur hukum yang bersifat non yuridis yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pihak BPR, diantaranya tindakan

⁹¹ Hasil wawancara dengan pihak (Direktur) PT. BPR Dhanasejahtera Mandiri Madiun bagian penagihan . Pada tanggal 10 Mei 2018. Data primer di olah oleh penulis

BPR dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan dapat digugat ganti kerugian apabila dalam melakukan eksekusi memakai cara cara kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi obyek fidusia dibawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Bahkan penegean pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa eksekusi bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Akan tetapi apabila dalam pembebanan fidusia mengacu kepada Undang undang Fidusia pasti tidak akan terjadi.

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan, bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang undang Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan “fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum”.

Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai

dengan Pasal 34 Undang undang Fidusia dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor (konsumen) tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum philipus M.Hadjon ⁹² perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki⁹³ perlindungan hukum adalah suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.

Jadi, prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang adalah prinsip hukum atau asas hukum yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum secara adil (tidak berat sebelah) bagi para pihak. Maksudnya adalah para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang sama sehingga pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihak tidak berat sebelah. Dengan demikian para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

⁹² Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal 2

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, , 2006, *Penelitian Hukum, Jakarta*, Kencana, hal.129

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menyelesaikan kredit macet di PT.BPR Mnadiri Dhanasejahtera dilakukan dengan 3 (Tiga) cara : Negoisasi, eksekusi jaminan dan hapus buku. Eksekusi dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negoisasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi merupakan suatu tindakan dengan tujuan menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitor. Eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak BPR tidak sah karena jaminan fidusia BPR tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengakibatkan tidak lahirnya jaminan fidusia. Sehingga kreditor dalam hal ini adalah BPR tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi. BPR harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila ingin mengeksekusi benda jaminan tersebut karena BPR tidak memiliki hak *preferent* atas benda tersebut. Selain itu tindakan BPR tidak memenuhi asas keseimbangan karena beresiko menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Maka dari itu Eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh BPR adalah dengan cara penjualan di bawah tangan.

Eksekusi yang dilakukan oleh BPR tersebut menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat dibenarkan, namun karena penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR tersebut merupakan kesepakatan yang lahir antara pihak BPR dengan debitor serta penyerahannya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan penjualan benda jaminan dapat dilakukan oleh debitor atau BPR.

2. Faktor pendorong penyelesaian kredit macet dengan jaminan “fidusia” yang tidak didaftarkan yaitu untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank, untuk memperbaiki reputasi debitor, nasabah tidak ada kemampuan untuk membayar, Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka. sehingga terjadi penagihan objek jaminan kepada pihak lain. Tidak ada i'tikad baik dari pihak debitor. Untuk menyelesaikan kewajiban di PT BPR Dhanasejahtera Mandiri Tidak dibayar hutangnya karena debitor hanya dipinjam nama yang memakai uangnya (atas nama), Alasan tidak mampu membayar dan melunasi kredit. Sedangkan faktor penghambatnya adalah debitor pindah domisili tanpa sepengetahuan kreditor, obyek jaminan fidusia telah dialihkan kepada pihak lain (digadaikan), proses pengikatan antara kedua belah pihak tidak sempurna (tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia), kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditor dan yang terakhir adalah adanya perlawanan dari pihak debitor dalam hal ini debitor tidak mau menyerahkan jaminan secara sukarela.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi masukan berupa saran yakni antara lain :

1. Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, yakni :

Agar dibuat peraturan pendukung dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pihak penerima jaminan fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan Fidusia. Sedangkan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih meningkatkan pengawasan kepada BPR sehingga dapat menekan timbulnya bank bermasalah karena kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran fidusia.

2. Bagi pihak PT.BPR Mandiri Dhanasejahtera :

a. Dalam penyaluran kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dari berbagai aspek berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjaga atau menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit yang akan bermasalah dikemudian hari.

b. Agar dalam pembebanan jaminan fidusia disarankan kepada pihak PT. BPR Mandiri Dhanasejahtera Madiun dalam membuat akta jaminan fidusia harus di daftarkan ke kantor pendafatran “Fidusia” agar segala hak dan kewajiban para pihak mendapat kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Undang undang Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996
- Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006.
- Aries Harianto, *Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013
- C.J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004.
- Dahlan M.Sutalaksana, *Write off kredit macet*, Pusat Kajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, 2006, Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, 2011, Kaifa, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung , Alumni, 1994
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B.Arief Sidharta ,(Bandung : Refika Aditama, 2007)
- Marhainis Abdul Hal, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Munir Fuady, *Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007.

- Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Oey Hoey Tiong, S.H. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : Refika Aditama, 2005)
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*. Surabaya; Bina Ilmu, 1987
- Sadjipto Rahardjo, *”Ilmu Hukum”*, Bandung Citra: Aditya Bakti, 1991.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Johnny Ibrahim. “Teori & Metodologi penelitian hukum Normatif.” Edisi Revisi. Cet-Kedua. (Malang; Banyumedia Publishing, 2006.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni.
- Wiryo Prodjodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, 1981.
- Jurnal atau karya
- Jurnal : Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis, 2001), volume 15.
- Jurnal: *Law Review*. Universitas Pelita Harapan Jakarta. Volume XVI, No.3- November 2017

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
- 6) Berbagai peraturan yang bersangkutan paut dengan jaminan fidusia

Internet

<https://blog.duitpintar.com/aset-aset-yang-bisa-jadi-jaminan-untuk-pinjaman-ke-bank/>

Ali Safaat, “Pemikiran Keadilan : Plato, Aristoteles dan John Rawls”.
<http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>

Grace P Nugroho, Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan, di akses dari www.suarakonsumen.com,